



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Ketabag. Perundangan	Ketabag. Hukum	Ketabag. KSPD

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintah dalam pemenuhan kesehatan masyarakat.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan baik oleh Puskesmas, Rumah Sakit ataupun Laboratorium Kesehatan Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
8. Keringanan Retribusi yang selanjutnya disebut keringanan adalah keringanan terhadap sebagian tarif pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Pembebasan Retribusi yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan keseluruhan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Kartu Bebas Retribusi adalah kartu yang menerangkan pembebasan keseluruhan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Miskin adalah keadaan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Rumah Sakit dan Puskesmas serta Instalasi Laboratorium yang melaksanakan operasional pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi; dan
 - b. menjadi acuan bagi UPT pemungut Retribusi dalam pelaksanaan pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. memberikan kejelasan kepada UPT pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Wajib Retribusi Pelayanan mengenai pemberian Keringanan dan/atau pembebasan Retribusi; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi.

BAB II

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya akibat dari pemberian keringanan dan/atau pembebasan retribusi dibebankan pada dana pendamping program pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB III

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Walikota memberikan Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagian dan/atau seluruh tarif Pelayanan Kesehatan berlaku bagi Wajib Retribusi kepada :

- a. pasien masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan;
- b. penderita penyakit menular yang termasuk kategori wabah atau penderita yang menjadi sasaran pemberantasan penyakit (TB Paru, HIV/AIDS, DBD, Kusta, Filariasis) dan korban Kejadian Luar Biasa serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan bencana alam, termasuk juga pemberian imunisasi serta semua jenis penyakit menular lainnya yang menjadi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Kota Banjarmasin.;
- c. peserta keluarga berencana program jangka panjang meliputi pemasangan IUD dan pemasangan implant;
- d. peserta pos pelayanan terpadu penyakit tidak menular dan pemeriksaan IVA bagi wanita usia subur;
- e. masyarakat yang ditimpa bencana alam, sosial, penyakit, korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau kerusakan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. anak sekolah hingga jenjang pendidikan dasar dimulai kelompok bermain sampai dengan SLTA dengan menunjukkan surat keterangan dari sekolah;
- g. pasien dengan disabilitas, ibu hamil, orang dengan gangguan jiwa dan pasien ≥ 60 tahun;
- h. janda miskin atau anak yatim piatu pahlawan; dan
- i. gelandangan, anak terlantar dan penghuni panti social.

Pasal 5

- (1) Keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf f, huruf h, dan huruf i dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pasien masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, dengan melengkapi persyaratan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang masih berlaku;
 - b. anak sekolah hingga jenjang pendidikan dasar dimulai dari Kelompok Bermain sampai SLTA dengan menunjukkan surat keterangan dari sekolah;
 - c. para veteran, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, janda miskin atau anak yatim piatu pahlawan dengan menunjukkan identitas dari instansi resmi; dan
 - d. gelandangan, anak terlantar, dan penghuni panti sosial dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak berlaku saat pertama kali datang ke fasilitas kesehatan apabila belum bisa memenuhi persyaratan yang dimaksud dengan menandatangani surat pernyataan sebagai peserta tidak mampu.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pembebasan retribusi tidak berlaku untuk kunjungan selanjutnya apabila peserta tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelayanan yang menjadi program wajib Pemerintah tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan administrasi untuk keringanan dan pembebasan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 ×24 jam sesuai hari kerja sejak pelayanan kesehatan diterima untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1).
- (2) Pengajuan administrasi yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.

Pasal 7

Tahapan pengajuan keringanan dan pembebasan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. pengajuan surat permohonan secara tertulis ditunjukkan kepada Dinas Kesehatan dengan menyertakan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf f, huruf h, dan huruf i;
- b. kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi Pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan; dan
- c. apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, seksi Pelayanan Kesehatan membuat surat persetujuan keringanan dan/atau pembebasan yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan serta ditunjukkan kepada UPT Puskesmas atau Rumah Sakit atau Laboratorium Kesehatan Daerah.



BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DANA PENDAMPING

Pasal 8

- (1) UPT dapat mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melalui Seksi Pelayanan Kesehatan untuk dana pendamping akibat dari keringanan dan/atau pembebasan yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. klaim bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf f, huruf h, dan huruf i mengajukan kuintansi tagihan sebanyak 2 (dua) rangkap, fotokopi surat pernyataan tidak mampu dari puskesmas sebanyak 2 (dua) rangkap serta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terkecuali bulan desember.
- (3) Format kuitansi, daftar layanan, surat pernyataan bebas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Untuk pengajuan klaim dana pendamping atau pembebasan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, tidak berlaku bagi pelayanan program wajib pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2020
WALI KOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

FORMAT SURAT RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Banjarmasin,

Nomor : 449.1/ -Yankes/Diskes
Lampiran : -
Perihal : Pembiayaan Perawatan di RS

Kepada Yth.

Direktur RSUD

.....

di-

Banjarmasin

Bersama ini kami sampaikan rujukan penderita :

Nama :

TTL (Umur) :

Alamat :

Kelurahan :

No.Kartu Keluarga :

Diagnosa Sementara :

Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dengan pembiayaan dijamin oleh Dana Pendamping Pemerintah Kota Banjarmasin.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

No. Reg : 2020

Berlaku 1 (satu) bulan

Dr. Machli Riyadi, SH.,MH
NIP. 19701124 199101 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

FORMAT SURAT RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Banjarmasin,

Nomor : 449.1/ -Yankes/Diskes Kepada Yth.
Lampiran : -
Perihal : Pembiayaan Perawatan di Puskesmas

.....

di-

Banjarmasin

Bersama ini kami sampaikan rujukan penderita :

Nama :
TTL (Umur) :
Alamat :
Kelurahan :
No.Kartu Keluarga :
Diagnosa Sementara :

Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dengan pembiayaan dijamin oleh Dana Pendamping Pemerintah Kota Banjarmasin.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

No. Reg : 2020

Berlaku 1 (satu) bulan

Dr. Machli Riyadi, SH.,MH
NIP. 19701124 199101 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

**FORMAT SURAT RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

Banjarmasin,

Nomor : 449.1/ -Yankes/Diskes
Lampiran : -
Perihal : Pembiayaan Perawatan di Labkesda

Kepada Yth.

.....

di-

Banjarmasin

Bersama ini kami sampaikan rujukan penderita :

Nama :
TTL (Umur) :
Alamat :
Kelurahan :
No.Kartu Keluarga :
Diagnosa Sementara :

Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dengan pembiayaan dijamin oleh Dana Pendamping Pemerintah Kota Banjarmasin.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

No. Reg : 2020

Berlaku 1 (satu) bulan

Dr. Machli Riyadi, SH.,MH
NIP. 19701124 199101 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PASIEN BEBAS RETRIBUSI

KOP INSTANSI

Surat Pernyataan Pasien Bebas Retribusi

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Kepala Puskesmas :

NIP :

Menerangkan bahwa

Nama (Pasien) :

Alamat :

NIK :

Nomor Rekam Medik :

adalah pasien yang termasuk dalam katagori bebas retribusi sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019.

Banjarmasin,
Kepala Puskesmas/RS/Labkesda

()

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA
CARA PEMBERIAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

FORMAT SURAT DAFTAR PELAYANAN YANG DIBERIKAN

KOP INSTANSI

Daftar Pelayanan yang diberikan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Kepala Puskesmas :

NIP :

Menerangkan bahwa

Nama (Pasien) :

Alamat :

NIK :

Nomor Rekam Medik :

Telah diberikan pelayanan sebagaimana berikut :

1. Rp
 2. Rp
 3. Rp
 4. Rp
 5. Rp
- Dst

Banjarmasin,

Kepala Puskesmas/RS/Labkesa

()